

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kantor Urusan Agama, di setiap wilayah mutlak harus ada, karena lembaga ini memiliki peranan penting sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam hal mensosialisasikan peraturan-peraturan hukum yang telah ditetapkan ataupun yang baru mau ditetapkan berkaitan dengan masalah pernikahan khususnya tentang persoalan-persoalan keagamaan. Sedangkan bila ditinjau dari peraturan yang ada (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974) Pernikahan itu dianggap resmi oleh pemerintah jika sudah tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama dengan bukti adanya Buku Nikah. Bukti otentik inilah merupakan dasar kebijakan untuk menegakkan rumah tangga tetapi sebagian warga menganggap tidak penting, disisi lain keberadaan Buku Nikah memiliki fungsi diantaranya : sebagai dasar untuk membuat kartu keluarga, sebagai dasar untuk membuat akta kelahiran ataupun bukti fisik pasangan suami istri dimana saja berada.

Sistem administrasi merupakan suatu totalitas himpunan bagian-bagian yang satu sama lain berinteraksi dan bersama-sama beroperasi mencapai tujuan tertentu di dalam suatu perkantoran. Sistem administrasi secara sempit

maka sistem administrasi dapat di definisikan sebagai serangkaian kegiatan ketata usahaan yang meliputi pencatatan, pembukuan, pengarsipan dan penyusunan perkantoran atau dapat dipergunakan oleh siapa saja yang membutuhkan. Sistem administrasi terdiri dari beberapa sub-sistem yang masing-masing mempunyai cara kerja yang secara keseluruhan akan saling mempengaruhi dan saling berkaitan sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan suatu kerja administrasi yang utuh dan menyeluruh. Jadi sistem administrasi merupakan keseluruhan dari bagian-bagian atau sub sistem yang saling berinteraksi dan bekerja sama dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan perkantoran.

Proses pencatatan dan pengeluaran buku nikah dapat dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama apabila sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama yang disampaikan dengan (KANDEPAG) yang kemudian diberitahukan kepada pihak Kantor Urusan Agama (KUA) yang telah diberi ketentuan-ketentuan yaitu memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan dalam pengeluaran satu pasang buku nikah; photo warna yang terbaru sebanyak dua lembar ukuran 2x3; surat NA (keterangan dari kepala desa). Setelah memenuhi syarat-syarat maka proses buku nikah dapat dilaksanakan.

Untuk itulah penulis ingin mengetahui proses sistem administrasi dan pencatatan Buku Nikah, proses Pencatatan Buku Nikah tentunya disesuaikan dengan aturan-aturan yang ada inipun tidak lepas dari berbagai faktor yang mendukung ataupun yang menghambat dari proses pencatatan dan pengeluaran Buku Nikah. Mungkin kendalanya itu dari masyarakat sendiri

bisa juga petugas yang ditunjuk belum memahami dari kelengkapan administrasi yang ditetapkan dan ada faktor yang menyebabkan terjadinya hambatan yaitu : faktor internal yaitu kelalaian petugas untuk mencatat dan melaporkan ke KUA, faktor eksternal yaitu masyarakat kurang memahami arti pentingnya Buku Nikah. Solusinya untuk mengatasi masyarakat yang belum memahami makna penting Buku Nikah diadakan sosialisasi oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) guna untuk memberi wawasan dan pengetahuan terhadap masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pencatatan dan pengeluaran buku nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat?
2. Faktor apa sajakah yang mendukung dan menghambat pengeluaran Buku Nikah pada Kantor Urusan Agama, Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan tugas akhir pada kantor urusan agama adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses Pencatatan dan Pengeluaran Buku Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat.

2. Untuk mengetahui faktor apa yang mendukung dan menghambat pengeluaran Buku Nikah pada Kantor Urusan Agama, Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat.

D. Kegunaan Penulisan

Kegunaan dari penulisan Tugas Akhir ini yaitu:

1. Secara teoritis dapat memberikan pengetahuan dan wawasan tentang sistem administrasi dan pencatatan buku nikah.
2. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran mengenai praktek administrasi, khususnya dalam pencatatan dan pengeluaran buku nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Tenong, Kabupaten Lampung Barat.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah :

1. Observasi

Metode ini dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung di Kantor Urusan Agama, yaitu bagaimana sistem administrasi yang dijalankan di Kantor Urusan Agama Way Tenong dan bagaimana proses pencatatan buku nikah serta pengeluaran Buku Nikah.

2. Wawancara

Dalam hal ini penulis melakukan tanya jawab secara langsung mengenai sistem administrasi dan pencatatan buku nikah dan mengenai tata cara

pengeluaran buku nikah dengan Bapak Suyatno, S.Ag selaku
Kepenghuluan dan Bendahara di Kantor Urusan Agama Way Tenong.

3. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data dengan cara mencatat data-data mengenai
pencatatan dan pengeluaran buku nikah. Sejarah singkat dan visi-misi serta
Tugas Pokok dan Fungsi Personalia Kantor Urusan Agama Kecamatan
Way Tenong Kabupaten Lampung Barat.

4. Kepustakaan

Pencatatan dan menyalin dari beberapa buku yang berhubungan dengan
masalah administrasi pencatatan dan pengeluaran buku nikah yaitu (1)
Kompilasi Hukum Islam; (2) Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah;
(3) Hukum Perkawinan.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan,
Kegunaan Penulisan, Teknik Pengumpulan Data dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan tentang pengertian Sistem Administrasi, Pernikahan dan
Administrasi Pencatatan dan Pengeluaran Buku Nikah.

BAB III PROFIL DAN PEMBAHASAN

Berisikan tentang Profil Kantor Urusan Agama Way Tenong, Hasil dan
Pembahasan yang meliputi Proses Pencatatan Nikah, Faktor-Faktor
Penghambat dan Pendukung Pengeluaran Buku Nikah.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Berisikan tentang Kesimpulan dan Saran yang ditujukan kepada Kantor Urusan Agama Way Tenong Kabupaten Lampung Barat.